

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data mengenai pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelaksanaan *self assessment system*, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pemahaman Wajib Pajak maka makin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan bila ditingkatkan sosialisasi mengenai perpajakan yang dilakukan oleh instansi terkait, maka akan menambahkan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib pajak dan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan kesadaran membayar pajak merupakan sikap yang diperlukan dari dalam diri Wajib Pajak, maka apabila Wajib Pajak sadar dalam membayar pajak, maka ia akan melaksanakan ketentuan perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pelaksanaan *self assessment system* secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan semakin Wajib Pajak melaksanakan *self assessment* dan melaksanakannya dengan jujur maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena dalam sistem *self assessment* dibutuhkan kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga semakin jujur Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, maka ia akan semakin patuh.
4. Dengan Uji F, didapatkan hasil bahwa secara bersama-sama pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelaksanaan *self assessment system* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

5.2. Saran

Berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan, dimana keterbatasan tersebut ada dalam keterbatasan sampel yang digunakan oleh peneliti mengingat Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak sudah sedikit dikarenakan penelitian dimulai sejak bulan April 2011. Oleh karena itu, dengan melihat keterbatasan ini maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah memperbanyak jumlah sampel dan memperluas jangkauan di luar lingkungan Jakarta Timur.

2. Penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak orang pribadi saja sehingga Wajib Pajak Badan Usaha tidak termasuk dalam penelitian ini. Maka saran yang dapat diajukan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah bahwa sebaiknya penelitian selanjutnya meneliti mengenai pemahaman, kesadaran, dan pelaksanaan *self assessment system* dengan Wajib Pajak Badan Usaha sebagai sampelnya.
3. Periode penelitian ini relatif pendek sehingga kemungkinan menyebabkan hasil yang kurang optimal. Oleh karena itu, alangkah lebih baik apabila penelitian mendatang disiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari kesalahan yang tidak diinginkan.
4. Saran yang dapat diberikan untuk instansi terkait, dengan melihat hasil penelitian ini yaitu apabila Wajib Pajak semakin tahu dan paham mengenai fungsi dan peran pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. oleh karena itu sebaiknya instansi terkait hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi lebih sering guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak, selain itu sosialisasi juga penting dalam pelaksanaan *self assessment system* karena dengan diadakannya sosialisasi mengenai *self assessment system*, pengetahuan mengenai *self assessment system* akan bertambah sehingga ia akan melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam *self assessment system*, apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya tersebut maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.